

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
LAGAN TENGAH KECAMATAN GERAGAI**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 84/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAGAN TENGAH
KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Repubiik Indonesis Nomor: 221/PP.OI-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor: 31/PP.05-KPU/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 40/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 84/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/VIII/2018 diatur Tentang :

Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Memberhentikan sdr. Muhammad Rudi sebagai Anggota Panitia

Pemungutan Suara Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai dan mengangkat sdr. Buhari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Agustus 2018